



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

pemohon, bertempat tinggal di Badung, Kel. Kerobokan, Kuta Utara, Kab.

Badung, Bali , sebagai **Pemohon I**;

pemohon, bertempat tinggal di Badung, Kel. Kerobokan, Kuta Utara, Kab.

Badung, Bali , sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Maret 2023 dalam Register Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Dausa, Pada tanggal 20 Maret 1997 sesuai dengan akta perkawinan nomor : 151/KINTAMANI/2006
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon telah lahir anak-anak para pemohon
 - a. Anak, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Cenigaan, 18 April 1998
 - b. Anak, Perempuan, Tempat tanggal lahir Cenigaan, 24 Juli 2004
3. Bahwa anak para pemohon yang no. 2 yang bernama Anak, telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Kerobokan, pada tanggal 30 September 2022 dengan laki-laki yang bernama Anak
4. Oleh karena anak dari pemohon yang bernama Anak belum berusia 19 tahun, untuk bisa anak para pemohon membuat akta perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diperlukan persetujuan dari pengadilan.

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor : 197/Pdt.P/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para pemohon, mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan anak para pemohon yang bernama Anak dengan Anak, yang telah dilaksanakan secara adat agama Hindu di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung pada tanggal 30 September 2022.
3. Memberi persetujuan kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan anak para pemohon yang bernama Anak kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk diterbitkan akta perkawinan.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, tanggal 30 Januari 2023 ,diberi tanda bukti P-1 , sesuai asli ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon , tanggal 30 Januari 2023 ,diberi tanda bukti P-1 , sesuai asli ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-3, sesuai asli ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon , diberi tanda bukti P-4, sesuai asli ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak , diberi tanda bukti P-5, sesuai asli ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 151/Kintamani/2006 , diberi tanda bukti P6, sesuai asli ;
7. Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor : 08/TGH/XII/2022, diberi tanda bukti P-7 , sesuai asli ;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor : 197/Pdt.P/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 286/XII/2022/DAK , diberi tanda bukti P-8, sesuai asli ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Made Wardana , diberi tanda bukti P-9, sesuai asli ;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon , diberi tanda bukti P-10, sesuai asli ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi materai yang cukup dandi persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : ANAK

- Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan penetapan Pengadilan untuk anak Para Pemohon karena menikah dibawah umur ;
- Bahwa Nama anak Para Pemohon Anak dan suaminya Bernama Anak ;
- Kadek Andika Putra umurnya 22 tahun sedangkan Kadek Sariningsih umurnya 18 tahun ;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Kerobokan, pada tanggal 30 September 2022 di Kerobokan di rumah Kadek Andika Putra;
- Bahwa mereka menikah dibawah umur Karena cinta dan Kadek Sariningsih sudah hamil duluan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Kadek Andika Putra;
- Bahwa Anak punya pekerjaan dan bisa menafkahi anak istrinya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka Kadek Andika Putra

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Para Pemohon;

Saksi II : SAKSI

- Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan penetapan Pengadilan untuk anak Para Pemohon karena menikah dibawah umur ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon Anak dan suaminya Bernama Anak ;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor : 197/Pdt.P/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadek Andika Putra umurnya 22 tahun sedangkan Kadek Sariningsih umurnya 18 tahun ;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan mereka dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Desa Kerobokan, pada tanggal 30 September 2022 di Kerobokan di rumah Kadek Andika Putra;
- Bahwa mereka menikah dibawah umur Karena cinta dan Kadek Sariningsih sudah hamil duluan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Kadek Andika Putra;
- Bahwa Anak punya pekerjaan dan bisa menafkahi anak istrinya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka Kadek Andika Putra

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi Hakim telah pula mendengarkan keterangan anak Para Pemohon beserta suaminya (Anak) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak telah menikah dengan anak secara adat dan agama Hindu di Desa Kerobokan, pada tanggal 30 September 2022 di Kerobokan di rumah anak ;
- Bahwa sebelum menikah anak berpacaran dan melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan anak hamil;
- Bahwa pada saat pernikahan dilakukan umur dari anak masih 18 tahun;
- Bahwa anak mau bertanggungjawab atas perbuatannya yang menyebabkan anak hamil dengan cara menikah dengan anak dan dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa perkawinan antara anak
- disetujui oleh kedua belah pihak dan keluarganya serta tidak ada pihak manapun yang keberatan;
- Bahwa anak sanggup untuk hidup membina rumah tangga dan bertanggungjawab atas perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor : 197/Pdt.P/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan dalam perkaranya ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ni Made Desnita Saridewi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama I Made Tamba Yardika yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada tanggal 20 September 2020 pada tanggal 20 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi Pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon pada permohonannya dihubungkan dengan fakta dipersidangan serta bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Raya Kesambi No. 313 Lingkungan Tegeh, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Para Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yaitu ANAK dan SAKSI yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor : 197/Pdt.P/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa benar Para Pemohon mempunyai anak yang bernama anak ;
- Bahwa benar anak Para pemohon tersebut telah berhubungan layaknya suami istri dengan anak sehingga anak Para Pemohon hamil ;
- Bahwa benar akibat kehamilan tersebut, anak bersedia bertanggungjawab dengan cara menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa benar perkawinan antara anak dengan anak telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Desa Kerobokan, pada tanggal 30 September 2022;
- Bahwa benar pada saat perkawinan tersebut anak Para Pemohon yaitu anak baru berumur 18 tahun sedangkan anak berumur 22 tahun;
- Bahwa benar perkawinan antara Kadek Andika Putra dengan Kadek Sariningsih belum dicatatkan/ belum memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Para Pemohon agar Menyatakan Sah Perkawinan anak para pemohon yang bernama :anak yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Kerobokan, pada tanggal 30 September 2022_dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur dengan lengkap syarat-syarat dan tatacara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, disebutkan Hakim mengadili permohonan berdasarkan azas :

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;
- i. Kemanfaatan; dan Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan azas-azas tersebut, Hakim telah menanyakan kepada anak yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan menyadari keinginannya menikah dengan anak , demi mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah mengakibatkan dirinya

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor : 197/Pdt.P/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hamil, karena itu perkawinan adalah jalan yang terbaik untuk menjamin identitas anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya memahami anak, merupakan anak yang masih dibawah umur sehingga tidak bisa menikah, tetapi karena keadaan anak yang telah hamil duluan maka Para Pemohon menyetujui perkawinan antara anak semata-mata demi kepentingan anak yang ada dalam kandungannya saat itu;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan *"perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Kerobokan, pada tanggal 30 September 2022;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut adalah atas dasar suka sama suka dan perkawinan tersebut sudah mendapatkan izin/persetujuan dari Para Pemohon sebagai orang tua, sehingga Hakim berpendapat perkawinan antara mereka bukan karena suatu paksaan melainkan telah ada kesadaran, dengan demikian persetujuan kedua calon mempelai serta mendapat izin kedua orang tua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*. Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan dengan meminta dispensasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yaitu Komang Sartika Candra Dewi belum berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat perkawinan sehingga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) tersebut dan karenanya jalan satu-satunya adalah dengan permohonan dispensasi perkawinan, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui alasan Para Pemohon melangsungkan perkawinan antara anaknya yaitu sedang mengandung dan anak sebagai pihak laki-laki yang menghamili telah beritikad baik

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor : 197/Pdt.P/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga demi kebaikan terutama kepentingan terbaik anak tersebut supaya dilahirkan dalam perkawinan sah kedua orang tuanya sehingga mempunyai status yang jelas serta hak-hak keperdataannya maka dilakukanlah perkawinan tersebut walaupun diketahui Kadek Sariningsih masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas Hakim berpendapat apabila perkawinan antara anak tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak memiliki akta perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan menjadi anak dari seorang perempuan/ibu saja karena perkawinannya belum dicatatkan dan hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, padahal anak telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Pengadilan juga berpendapat akan menjadi tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan Perkawinan antara anak Para Pemohon yaitu anak yang mana telah dilangsungkan secara agama Hindu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perkawinan tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berpendapat perkawinan anak Para Pemohon yaitu anak adalah sah secara hukum, dengan demikian petitum Permohonan Para Pemohon angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Para Pemohon mohon memberi ijin kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan anak para pemohon yang bernama Kadek Sariningsih dengan Kadek Andika Putra ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk diterbitkan Akta Perkawinan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh instansi pelaksana/unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor : 197/Pdt.P/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 34 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta perkawinan. Selanjutnya dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon telah dinyatakan sah sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga berdasarkan hal itu Para Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan pejabat pelaksana sesuai kewenangannya wajib mencatatkan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Kadek Sariningsih tersebut kedalam register yang disediakan dan menerbitkan akta perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum point ke-3 Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Kadek Sariningsih dan Kadek Andika Putra tentang tantangan di dalam membangun rumah tangga, dan tanggung jawab menjaga kerukunan dalam perkawinan, sesuai Pasal 12;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor : 197/Pdt.P/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan anak para pemohon yang bernama Anak dengan Anak, yang telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada tanggal 20 September 2020;
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan anak para pemohon yang bernama Anak dengan Anak Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk diterbitkan Akte Perkawinan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 16 Maret 2023** oleh kami Ni Made Oktimandiani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Ni Luh Sujani, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Ni Luh Sujani, S.H

ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK..	Rp	100.000,00
3.	Penggandaan Berkas.....	Rp	40.000,00
4.	PNBP.....	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);